



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 476 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
BANGUNAN/GEDUNG ATAP RUANG KELAS SD WUKIRSARI  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung atap ruang kelas SD Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yang sudah hilang karena diterjang bencana alam angin kencang/angin ribut pada tanggal 14 Februari 2020 dan sudah dilakukan pembangunan kembali karena anggaran pembangunan kembali dianggarkan dalam dokumen penganggaran, sehingga perlu dihapus dari catatan inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung Atap Ruang Kelas SD Wukirsari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG ATAP RUANG KELAS SD WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung Atap Ruang Kelas SD Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yang sudah hilang karena diterjang bencana alam angin rebut pada tanggal 14 Februari 2020, dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Desember 2021  
BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP. M.Hum**

NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 476 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG  
ATAP RUANG KELAS SD WUKIRSARI TAHUN  
ANGGARAN 2021

DATA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C	Perhitungan (%)	Nilai Peghapusan	Ket
	SD WUKIRSARI IMOGORI				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rp900.000.000,00	5% x Rp900.000.000,00	Rp45.000.000,00	Ruang Kelas
	Jumlah			Rp45.000.000,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH